

**KEBIJAKAN PENARIKAN PAJAK RESTORAN DALAM  
RANGKA IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH  
NOMOR 20 TAHUN 2010 DI BADAN PENGELOLAAN  
PAJAK DAERAH KABUPATEN OKI**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan**

**Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1**

**Ilmu Administrasi Negara**



**Oleh :**

**M. HERLAN DWI KURNIAWAN**

**07011381419177**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

KEBIJAKAN PENARIKAN PAJAK RESTORAN DALAM  
RANGKA IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 20  
TAHUN 2010 TENTANG PAJAK RESTORAN DI KABUPATEN  
OKI (STUDI DI BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH)

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Herlan Dwi Kurniawan

07011381419177

Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing, November 2018

Pembimbing I

Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si.


\_\_\_\_\_  
NIP. 196511171990031004



Pembimbing II

Drs. Gatot Budiarto, M.S.

\_\_\_\_\_  
NIP. 195806091984031002




## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya kesadaran Pemilik Restoran sebagai kelompok sasaran dalam mematuhi peraturan yang berlaku. Hal tersebut dapat dilihat dari ketidakdisiplinan para Pemilik Restoran untuk membayar kewajibannya karena belum adanya kesadaran dan sanksi yang lebih tegas, sehingga kurang mampu memberikan efek jera bagi kelompok sasaran yang melanggar peraturan. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 20 tahun 2010 tentang Penarikan Pajak Restoran di Kabupaten OKI. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, sedangkan untuk teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam, dokumentasi, dan observasi. Pembahasannya diarahkan untuk mengetahui fakta yang sebenarnya bagaimana implementasi kebijakan Penarikan Pajak Restoran tersebut dilaksanakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Penarikan Pajak Restoran di Kabupaten OKI output dan dampak dari kebijakan yakni mengoptimalkan pendapatan daerah melalui pajak agar dapat dimanfaatkan dengan sebaiknya oleh suatu daerah belum bisa terlaksana karena tingkat kesadaran akan pentingnya membayar pajak masih lemah.

**Kata Kunci : Implementasi, Pajak Restoran, Badan Pengelolaan Pajak**


Pembimbing I



Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si

NIP. 196511171990031004

Pembimbing II



Drs. Gatot Budiato, M.Si

NIP. 195806091984031002

Palembang, Desember 2018

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi  
Negara

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sriwijaya



Zailani Surya Marpaung, S.Sos, MPA


NIP. 198108272009121002

## **ABSTRACT**

*This research is motivated by the low awareness of Restaurant Owners as the target group in complying with applicable regulations. This can be seen from the indiscipline of Restaurant Owners to pay their obligations due to the lack of awareness and sanctions that are more assertive, so that they are unable to provide a deterrent effect for target groups who violate the regulations. The purpose of the study was to find out how the Implementation of Regional Regulation Number 20 of 2010 concerning Restaurant Tax Withdrawal in OKI District. This research uses descriptive qualitative method, while for data collection techniques using in-depth interviewing, documentation, and observation techniques. The discussion was directed to find out the actual facts of how the implementation of the Restaurant Tax Withdrawal policy was implemented. The results of this study indicate that the implementation of the Restaurant Tax Withdrawal policy in OKI Regency output and the impact of the policy of optimizing regional income through taxation so that a region can be utilized properly cannot be implemented because the level of awareness of the importance of paying taxes is still weak.*

**Keywords:** *Implementation, Restaurant Tax, Tax Management Agency*


*Advisor I*



Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si

NIP. 196511171990031004

*Advisor II*



Drs. Gatot Budiarto, M.S

NIP. 195806091984031002

*Palembang, December 2018*

*Chairman of the State Administration  
Science Departement*

*Faculty of Social and Political Science*

*Sriwijaya University*



Zailani Surya Marpaung, S.Sos, MPA

NIP. 198108272009121002

## HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul "Kebijakan Penarikan Pajak Restoran dalam rangka Implementasi Peraturan Daerah Nomor 20 tahun 2010 (studi di Badan Pengelolaan Pajak Daerah)

" telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 4 Desember 2018.

Palembang, 4 Desember 2018.


Ketua:

1. Dr. Ardiyan Saputawan, M.Si  
NIP. 196511171990031004




Anggota:

2. Drs. Gatot Budiarto M.S  
NIP. 195806091984031002




3. Dr. Andries Leonardo M.Si  
NIP. 197905012002121005

4. Zailani Surya Marpaung S.Sos, MPA  
NIP. 198108272009121002



Mengetahui,  
Dekan FISIP



Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si  
NIP. 196311061990031001

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara



Zailani Surya Marpaung, S.Sos, MPA  
NIP. 198108272009121002

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*"...But perhaps you hate a thing and it's good for you, and perhaps you love a thing and it's bad for you. And Allah knows, while you're not."*

(QS. Al-Baqarah 2: 216)

Skripsi ini Saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua Saya, Ibu Fatimah dan Ayah Andi Warman
2. Ayuk Saya Tiara dan adik Saya Akbar.
3. Seluruh dosen yang senantiasa bersabar dalam membimbing Saya.
4. Sahabat Saya.
5. Almamater Saya

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang merupakan tugas dan kewajiban guna melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana (S-1) Ilmu Administrasi Negara.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Sehubungan dengan itu, penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT. yang selalu memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi ini.
2. Kedua orang tua saya yaitu Andi Warman. dan Fatimah. yang selalu mendoakan dan memberi dukungan baik secara moril maupun materil serta semangat, motivasi, bimbingan, kepercayaan, dan kasih sayang selama ini yang tiada henti.
3. Saudara perempuan Tiara Cindy Meiranti., saudara laki-laki Muhammad Akbar Andrian, dan seluruh sanak keluarga yang tiada henti selalu mendoakan dan memberi semangat, bimbingan, dan dukungan baik secara moril maupun materil selama ini kepada saya.
4. Bapak Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si. selaku Wakil Dekan I dan Bapak Dr. Andy Alfatih, MPA. selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Ardiyan Saptawan, S.IP., M.Si. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Sofyan Gatot Budiarto, S.IP., M.S selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan ilmu pengetahuannya, yang sabar dalam memberikan solusi terbaik, memberikan kritik dan saran yang membangun bagi penulis selama bimbingan.
7. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., M.Si. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya sekaligus Dosen Penguji I Ujian Komprehensif DR. Andries Lionardo, M.Si. selaku Dosen Penguji II Zailani Marpaung MPA Ujian Komprehensif saya yang telah banyak memberikan masukan agar penulisan skripsi saya dapat lebih baik.
8. Bapak Joko Siswanto, S.IP., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan ilmu pengetahuannya, yang sabar dalam memberikan solusi terbaik, memberikan kritik dan saran yang membangun bagi penulis selama bimbingan.
9. Seluruh Dosen, Staf, dan Karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya Kampus Palembang.
10. Bapak Amin, M.Si. selaku Kepala Badan Pengelolaan Pajak Daerah beserta seluruh jajarannya.
11. Teman-teman seperjuangan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sriwijaya

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sebagaimana yang diharapkan. Dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapkan saran dari semua pihak demi skripsi ini. Semoga Skripsi yang dibuat ini dapat bermanfaat di kemudian hari sebagai referensi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Palembang, November 2018  
Penulis

Muhammad Herlan DK  
NIM. 07011381419177



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Total Penggunaan BBG Pada Kendaraan Angkutan Umum .....	3
Tabel 1.2 Target Peniramaan Pajak Restoran .....	5
Tabel 1.3 Wajib Pajak yang Terhutang.....	6
Tabel 2.2 Fokus Penelitian.....	30
Tabel 4.1 Jumlah Personil PNS maupun Non PNS pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	45

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Tahapan Kebijakan Menurut William Dunn.....	10
Gambar 2.2 Proses Pembuatan Kebijakan .....	13
Gambar 2.3 Model Pendekatan <i>Direct and Indirect Impact on Implementation</i> menurut Edward III.....	18
Gambar 2.4 Model Pendekatan <i>The Policy Implementation Process</i> menurut Van Metter dan Van Horn (1975) .....	20
Gambar 2.5 Model Pendekatan <i>A Framework for Policy Implementation Analysis</i> menurut Mazmanian dan Sabatier.....	21
Gambar 2.6 Model Pendekatan <i>Content of Policy dan Context of Policy</i> menurut Grindle .....	23
Gambar 4.1 Lambang Kabupaten OKI .....	35
Gambar 4.2 Susunan Struktur Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kabupaten OKI .....	39
Gambar 4.3 Gambar Badan Pengelolaan Pajak Daerah .....	41

## DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH

BPPD	: Badan Pengelolaan Pajak Daerah
OKI	: Ogan Komering Ilir
Perda	: Peraturan Daerah
<i>Browsing</i>	: Berselancar di dunia maya
<i>Input</i>	: Masukan
Kasi	: Kepala Seksi
Kasubag	: Kepala Sub Bagian
Kasubsi	: Kepala Sub Seksi
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
<i>Output</i>	: Keluaran
SDM	: Sumber Daya Manusia
UU	: Undang-Undang

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN OKI NOMOR 20**

### **TAHUN 20010 TENTANG PENARIKAN PAJAK RESTORAN DI**

### **KABUPATEN OKI**

### **(STUDI DI BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH KABUPATEN OKI)**

Pedoman wawancara ini disusun berdasarkan teori Ripley dan Franklin yang digunakan pada penelitian ini, adapun hal-hal yang akan ditanyakan adalah sebagai berikut:

#### **Tingkat Kepatuhan**

- A. Prosedur Pelaksanaan Kebijakan
  - 1. Seberapa perlukah keberadaan prosedur pada implementasi kebijakan penarikan pajak restoran ?
  - 2. Apa yang menjadi acuan dalam Kebijakan penarikan pajak restoran ?
  - 3. Apa saja prosedur dalam proses implementasi penarikan pajak restoran ini?
  
- B. Ketatan wajib pajak
  - 1. Bagaimana ketatan wajib pajak kebijakan penarikan pajak restoran?
  - 2. Apa sangsi yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak taat?

#### **Kelancaran Rutinitas Fungsi**

- A. Pengawasan yang dilakukan

1. Bagaimana pengawasan langsung yang dilakukan BPPD?
2. Bagaimana pengawasan tidak langsung yang dilakukan BPPD?

B. Komunikasi yang dilakukan

1. Bagaimana Komunikasi eksternal yang dilakukakan oleh BPPD?
2. Bagaimana Komunikasi internal yang dilakukakan oleh BPPD ?

Kinerja dan Dampak yang Dikehendaki

A. Kinerja Sumber Daya

1. Seberapa pentingkah kinerja sumber daya?
2. Bagaimana Sumber daya yang ada di BPPD ?
3. Adakan insentif yang diberikan terhadap kinerja pegawai ?

B. Dampak yang dikehendaki

1. Apa dampak yang diharapkan dari implementasi kebijakan ini ?
2. Apa dampak positif yang bisa dirasakan dari implementasi kebijakan ini ?

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Di saat otonomi daerah menjadi landasan bagi setiap daerah untuk mengurus dan mengatur daerahnya sendiri karena otonomi yang dicanangkan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut lebih memberikan keleluasaan bagi daerah untuk mengekspresikan dirinya menuju arah berkembang melalui pemberdayaan warga atau masyarakat nya sendiri di suatu daerah tertentu. Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya yang merupakan pelimpahan dari pemerintah pusat ke daerah.

Pendelegasian wewenang ini telah diatur di dalam Undang-Undang yang telah tersebut di atas. Perubahan ini melahirkan berbagai kebijakan daerah yang dibuat dan diambil oleh kepala daerah sebagai salah satu pondasi jalannya pemerintahan dan pembangunan di suatu daerah. Sebagaimana diungkapkan oleh Lijan Sinambela (2006) bahwa salah satu dari keinginan perubahan itu adalah pemihakan pemerintah kepada kepentingan publik melalui pengelolaan kebijakan yang lebih menguntungkan.

Kebijakan-kebijakan tersebut kemudian dilaksanakan oleh dinas-dinas terkait demi tercapainya tujuan dari pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten OKI sebagai suatu organisasi yang dipimpin oleh seorang bupati sebagai pimpinan eksekutif mengeluarkan kebijakan-kebijakan baik baru maupun revisi berupa Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, dan lain-lain yang dipandang perlu dalam menyelaraskan kinerja pemerintah dengan kepentingan masyarakat. Keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh kemampuan pemimpin dalam merumuskan program atau kebijakan untuk

dilaksanakan oleh aparaturnya pemerintah atas kebijakan yang telah diputuskan yang harusnya didukung dan ditunjang oleh sarana dan prasarana yang ada.

Terlepas dari semua itu, sebegus dan sehebat apapun kebijakan yang dibuat hanya akan menjadi sebuah dokumen yang tiada artinya jika tidak diimplementasikan sebagaimana mestinya. Keberhasilan dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan seringkali menjadi tolak ukur keberhasilan sebuah pemerintahan. Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang selanjutnya disebut BPPD merupakan salah satu unsur pelaksana teknis kewenangan otonomi dalam jajaran Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir BPPD adalah kantor instansi pelayanan yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan teknis dalam mengelola sumber pendapatan daerah dan memantau penerimaan pendapatan daerah berupa pajak dan retribusi.

Hasil pemungutan pendapatan tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir dan dijadikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tabel 1.1 Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten OKI Tahun 2017

No	Jenis Penerimaan	Target APBD (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)	Ket
1	Pajak Penerangan Jalan	18.500.000.000,00	19.350.851.850,00	104,60	BPPD
2	BPHTB	19.000.000.000,00	7.575.115.735,00	84,17	BPPD
3	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	5.684.500.000,00	5.218.517.534,00	91,80	BPPD
4	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	3.800.000.000,00	3.134.019.915,00	82,47	BPPD
5	Pajak Restoran	1.200.000.000,00	1.080.730.898,00	92	BPPD
6	Pajak Reklame	774.000.000,00	593.415.355,00	76,67	BPPD
7	Pajak Hotel	158.000.000,00	159.795.000,00	101,14	BPPD
8	Pajak Parkir	95.000.000,00	79.354.000,00	83,53	BPPD
9	Pajak Sarang Burung Walet	30.000.000,00	30.330.000,00	101,10	BPPD
10	Pajak Air Bawah Tanah	25.000.000,00	27.096.600,00	108,39	BPPD
11	Pajak Hiburan	22.000.000,00	21.984.500,00	99,93	BPPD
	<b>Jumlah</b>	<b>38.888.500.000,00</b>	<b>37.271.211.375,00</b>	<b>95,84</b>	<b>BPPD</b>

Sumber: Bidang Penerimaan Pajak BPPD OKI Tahun 2017



Berdasarkan Tabel 1.1, di ketahui bahwa penerimaan pajak yang di kelola oleh Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kabupaten OKI berjumlah 11 jenis pajak. Salah satu jenis pajak yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering ilir adalah pajak restoran. Pajak restoran merupakan salah satu jenis pajak yang dikelola oleh daerah sebagai sumber pendapatan daerah dalam melaksanakan otonomi. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka pemerintah daerah diberi kebebasan untuk mengolah dan memberdayakan daerahnya sendiri, oleh karena itu maka pemerintah daerah dengan kewenangan yang diberi oleh pemerintah pusat tersebut menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah diantaranya adalah lewat sektor pajak restoran.

Pajak restoran adalah pajak atas setiap pelayanan yang disediakan restoran yang dikenakan pada pelanggan restoran. Sedangkan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kedai kopi, kafetaria, kantin, warung, bar, termasuk jasa boga/catering dan sejenisnya. Peraturan perundangan yang menjadi landasan pelaksanaan pajak restoran adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Peraturan Daerah Kabupaten OKI Nomor 20 tahun 2010 tentang Pajak Restoran di Kabupaten OKI
3. Peraturan Bupati Nomor 20 tahun 2016 tentang prosedur pendaftaran, pemungutan dan penyetoran pajak di Kabupaten OKI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah BAB II pasal 2 bahwa pajak restoran termasuk ke dalam jenis pajak Kota/Kabupaten yang artinya pajak restoran diselenggarakan oleh pemerintah Kota/Kabupaten dan perolehannya menjadi pendapatan daerah. Besaran pajak itu sendiri ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2009 paling tinggi sebesar 10% sebagaimana yang diatur dalam pasal 40. Tidak semua restoran, rumah makan, kedai kopi, toko *bakery*, katering, dan warung tenda yang menjadi wajib pajak. Hanya pengusaha yang beromset 6,5 juta keatas yang serta merta menjadi wajib pajak. Pemerintah kota sendiri memberlakukan pemungutan dengan sistem *self assessment* pajak restoran yang artinya wajib pajak diberi kepercayaan untuk melaporkan sekaligus menghitung, memperhitungkan dan menetapkan besarnya pajak yang terutang dan dibayar dalam tahun pajak yang bersangkutan.

Sepanjang tahun 2017 pencapaian pajak restoran menempati urutan ke 5 dari 11 sektor pajak sebagai penyumbang Pendapatan Asli Daerah , dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2 Jumlah Penerimaan Pajak Dari Tahun 2014-2017 BPPD Kabupaten OKI

<b>Tahun</b>	<b>Target Pajak</b>	<b>Realisasi Pajak</b>
2014	300.000.000.00	255.000.000.00
2015	329.000.000.00	400.010.000.00
2016	500.000.000.00	400.000.000.00
2017	1.200.000.000.00	1.080.730.898.00

Sumber: Bidang Penerimaan Pajak BPPD OKI Tahun 2017

Pada table 1.2 bisa kita lihat bahwa realisasi pajak yang ada di kabupaten OKI dari tahun 2014-2017 mengalami suatu peningkatan. Tetapi juga dalam hal ini terdapat suatu yang muncul yaitu minimumnya persentase pada tahun 2016 yaitu 80% dan itu bukan menjadi masalah karena pada tahun 2016 hanyalah penyesuaian dari perubahan rencana strategi peningkatan pendapatan daerah pada tahun berikutnya tidak bias di pungkiri bila penerimaan pajak restoran sudah mengalami peningkatan di setiap tahunnya dan pada tahun 2017 hampir memenuhi target dari penyesuaian target sebesar RP 500.000.000

Pajak restoran merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat potensial dalam mendukung pembiayaan kegiatan pembangunan di wilayah

Kabupaten OKI Potensi pajak restoran jika dilihat dari jumlah wajib pajak yang tidak menyetor sebenarnya dapat lebih besar dari capaian yang diperoleh yang bias kita lihat pada table 1.3

Tahun	Jumlah WP	Penerimaan Pajak Restoran (Rp)	Jumlah WP yang memiliki Hutang	Piutang Pajak Restoran
2015	105	400.010.000.00	31	8.524.500.00
2016	305	400.000.000.00	46	16.624.000.00
2017	426	1.080.739.898.00	70	25.741.000.00

Tabel 1.3 Jumlah WP Yang Memiliki Htang

Sumber: Bidang Penerimaan Pajak BPPD OKI Tahun 2017

Pada table 1.3 dapat di lihat bahwa pada tahun 2015 piutang pajak restoran sebesar Rp.8.524.500.00 dan dari tahun 2016 sebesar Rp.16.624.000.00 dengan 46 WP yang terutang sedangkan pada tahun 2017 meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp.26.741.000.00 dengan 70 WP yang terutang. Data data ini menunjukkan ada nya masalah dalam penarikan pajak restoran yang dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak di Kabupaten OKI yaitu tidak semua WP membayar kewajibannya maka itu perlu di lakukan penelitian tentang Implementasi Peraturan Daerah No 20 tahun 2010 tentang pajak restoran

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah No 20 Tahun 2010 Tentang Penarikan pajak restoran di Kabupaten Ogan Komering Ilir ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan di lakukan penelitian ini agar setelah di lakukan dapat diketahui proses penarikan pajak restoran yang di lakukan oleh Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten OKI.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Setelah memperoleh gambaran dan mengevaluasi hasil Bagaimana Implementasi Penagihan Pajak Restoran di Kabupaten Ogan Komering Ilir (Studi di Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2017), maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis, berikut manfaat teoritis dan manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan, umumnya bagi pengembangan Ilmu Administrasi Negara khususnya dalam implementasi kebijakan negara.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi semua pihak yang terkait dan dapat mengatasi masalah dalam Implementasi Penarikan Pajak Restoran di Kabupaten Ogan Komering Ilir

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

Agustino, Leo. 2014. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Alfatih, Andy. 2010. *Implementasi Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat (Kajian pada Implementasi Program Kemitraan dalam Rangka Memberdaya Usaha Kecil)*. Bandung: UNPAD PRESS.

Alfatih, Andy. 2014. *Modul Mata Kuliah Metodologi Penelitian*. Inderalaya: FISIP Universitas Sriwijaya.

Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik Pengantar*. Bandung: CV. Pustaka Setia.

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Administrasi Negara*. Inderalaya: FISIP Universitas Sriwijaya.

Mulyadi, Deddy. 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.

Nugroho, Riant Dwijowijoto. 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Pasolong, Harbani. 2013. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.

\_\_\_\_\_. 2014. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: CV. Alfabeta.

Suparlan. 2014. *Panduan Lengkap Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Cempaka Putih.

### **Undang-Undang dan Peraturan Lain:**

Peraturan Daerah Kabupaten OKI nomor 20 tahun 2010 *tentang penarikan pajak restoran*

Peraturan Daerah Kabupaten OKI nomor 20 tahun 2016 *tentang prosedur penarikan pajak restoran*